



Bappeda Serahkan Rancangan KUA ke DPRD Badung



KEPALA Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara menyerahkan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 kepada Ketua DPRD I Nyoman Giri Prasta, Senin (15/6).

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan Rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 ke DPRD Badung, Senin (15/6). Penyerahan rancangan KUA dan PPAS

dengan aturan yang berlaku, bahkan sudah tepat waktu. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut mengamanatkan penyerahan rancangan KUA dan PPAS anggaran

tersebut diserahkan oleh Kepala Bappeda dan Litbang I Wayan Suambara.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Ketua I Made Sunarta dan Ketua Komisi III I Nyoman Satria, menerima KPUS dan PPAS di ruang Ketua DPRD Badung, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

Menurut Suambara, penyerahan rancangan tersebut sudah sesuai

induk paling lambat pekan ke-2 bulan Juni. Itu artinya penyerahan ini sudah tepat waktu.

"Kami harapkan rancangan KUA PPAS ini segera mendapat pembahasan di DPRD," ucap Suambara.

Dikatakan, tema pembangunan Badung tahun 2016 adalah 'Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kemandirian Masyarakat untuk Memperkuat Daya Saing Daerah'. Tema tersebut dijabarkan ke dalam sembilan prioritas pembangunan tahun 2016.

Untuk plafon anggaran sementara APBD Badung tahun 2016, dirancang pendapatan daerah Rp 3,5 triliun lebih, meningkat Rp 347 miliar lebih (10,68 persen) dari APBD Induk 2015 yang hanya Rp 3,2 triliun lebih. Pendapatan asli daerah dirancang Rp 2,9 triliun lebih, meningkat Rp 349 miliar lebih (13,55 persen). Penerimaan pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp 4.803 miliar lebih atau naik Rp 271,129 miliar lebih (98,26 persen) dari APBD tahun lalu. Belanja langsung dirancang turun dari Rp 1,6 triliun lebih menjadi Rp 1,5 triliun lebih di tahun 2016 atau turun 6,09 persen. @

Edisi : Selasa, 16 Juni 2015

Hal : 2



Begini Kalau Rak Arsip Sudah Tak Terpakai



• NUSABALI/ARI SISWANTO

RAK-RAK arsip yang tidak terpakai diletakkan begitu saja di depan gedung depo arsip Kabupaten Badung.jpg

MANGUPURA, NusaBali

Rak-rak arsip yang tidak terpakai diletakkan begitu saja di depan gedung depo arsip Kabupaten Badung di kawasan Puspem Badung. Seperti pantauan, Senin (15/6), sekilas puluhan rak besi tersebut dalam kondisi layak dan bagus. Tetapi karena alasan peremajaan dan dianggap tak representatif dengan kondisi gedung baru di sana, pemerintah akhirnya membeli yang baru.


Setelah dikonfirmasi, Kepala Kantor Arsip Kabupaten Badung AA

Arimbawa menyatakan rak besi yang ada di depan gedung memang sudah tak terpakai lagi. Sebagai gantinya, Kantor Arsip membeli rak baru dengan anggaran Rp 1,9 miliar. Rencananya, rak yang sudah tak terpakai akan diserahkan kepada SKPD yang membutuhkan.

"Itu memang bekas dari kantor arsip. Sudah tak terpakai dan akan diberikan SKPD lain," kata Arimbawa.

Arimbawa ber alasan rak besi tidak lagi representatif dengan

gedung baru. Sehingga kembali melakukan pengadaan rak baru. Rak baru diakui lebih kuat. "Pengadaan rak baru karena keberadaan arsip sangat penting menjaga aset pemerintah," katanya. "Kalau tidak ada bukti otentik, maka saat di pengadilan pemerintah akan kalah," katanya lagi.

Berkaca pada pengalaman pahit ketika kantor pemerintahan terbakar akhir era Orde Baru, kata pejabat asal Abiansemai, itu, banyak arsip dan dokumen penting terbakar. Kini saatnya bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi peristiwa serupa.  as

Edisi : Selasa, 16 Juni 2015

Hal : 2



Dugaan Korupsi Jembatan Desa Lemukih Sidang Perdana, Terdakwa Tidak Ajukan Eksepsi

DENPASAR, NusaBali

Kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng dengan tersangka I Made Suitra yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Senin (15/6).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan majelis hakim pimpinan Beslin Sihombing dijelaskan jika Suitra sebagai PPK melakukan penyelewengan anggaran untuk pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng.

Modus yang digunakan terdakwa asal Yeh Embang, Buleleng bersama rekanan dan PPTK yang juga sudah dijadikan tersangka, yaitu dengan membuat laporan fiktif pembangunan jembatan ini. Proses pembangunan jembatan tahap I yang seharusnya menyelesaikan 40 persen pembangunan, hanya diselesaikan 20 persen saja. Namun dalam pertanggung jawabannya, para tersangka membuat laporan fiktif seolah-olah pekerjaan sudah selesai sesuai kontrak.

"Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan Rp 669 juta," ujar JPU dalam amar tuntutan. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal primer yaitu pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah dengan UU Tahun 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sementara dalam dakwaan subsidair, ketiga terdakwa dijerat pasal 3 UU yang sama. Selain Suitra, ada dua tersangka lainnya yaitu Aristya Agustina (rekanan) dan I Wayan Wenten (PPTK) yang masih dalam proses penyidikan Dit Reskrimsus Polda Bali. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa yaitu Made Sudana dkk menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan atas dakwaan). Sidang akan dilanjutkan pekan depan. rez

Edisi : Selasa, 16 Juni 2015

Hal : 5